BAB III

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah

1. Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan staf gadai di Pegadaian Syariah Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2012, Gadai Emas di Pegadaian Syariah termasuk dalam produk *Ar-Rahn*, yaitu skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan emas, perhiasan, berlian elektronik dan kendaraan bermotor.

Landasan hukum pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah adalah
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI), yakni Fatwa No.
25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn, dan Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002
tentang Rahn Emas. Secara yuridis, dasar dari pelaksanaan gadai syariah di
Perum Pegadaian adalah Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi
Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Peraturan Pemerintah No. 103 tahun
2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember
2011 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian. Dalam oprasionalnya pegadaian syariah dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, prosedur dan syarat memperoleh pinjaman mudah serta prosesnya cepat, yaitu kurang libih 15 menit. Nasabah gadai hanya di bebankan biaya administrasi dan biaya *ijarah* yang dihitung dari nilai taksiran serta barang jaminan dijamin oleh asuransi syariah.

- a. Ketentuan terkait dengan operasional Pegadaian Syariah
 Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian
 pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain adalah:
 - 1) Syarat-syarat Pemberian Pinjaman Dalam memberikan pinjaman, pihak pegadaian memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
 - a) Marhun yang berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.
 - b) Foto copy tanda pengenal.
 - c) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman.
 - d) Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
 - Penggolongan Marhun

Pembagian golongan marhun didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran

- a) Golongan A dilaksanakan oleh Penaksir Yunior
- b) Golongan B dan C oleh Penaksir Madya

c) Golongan D oleh penaksir Senior/Manajer Cabang

Pembagian golongan marhun berdasarkan besarnya nilai taksiran

Tabel 1
Penggolongan Marhun

Golongan Marhun bih	Besarnya Taksiran	% Marhun bih pada Taksiran	
A	Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000	95%	
B1	Rp.550.000 s/d Rp. 1.000.000	92%	
B2	Rp.1.050.000 s/d Rp.2.500.000	92%	
В3	Rp.2.550.000 s/d Rp. 5.000.000	92%	
C1	Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000	92%	
C2	Rp. 10.100.000 s/d Rp.15.000.000	92%	
C3	Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000	92%	
D	Rp. 20.100.000 s/d seterusnya	93%	

3). Taksiran Barang Jaminan Emas

- a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaiakan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- b) Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
- c) Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.

4). Biaya Administrasi

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di samping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta rahin dijaminkan pada perusahaan asuransi.

Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan. Adapun tarif biaya administrasi yang sekarang berlaku di pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Tarif biaya administrasi Pegadaian Syariah

Tarif(Rp)	
2.000	
8.000	
15.000	
25.000	
40.000	
60.000	
80.000	
100.000	

Besarnya biaya administrasi yang dikenakan di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan fatwa DSN MUI, karena biaya administrasi di Pegadaian Syariah biayanya tergantung pada besar pinjaman, dengan alasan tanggung jawab atas emas yang digadai tergantung besar pinjaman. Semakin besar pinjaman, maka semakin tinggi tanggung jawab yang dipercayakan. Hal ini bertentangan dengan fatwa MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002, butir 4, yang menyatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5). Tarif Jasa Simpan (Ijarah)

Dalam akad rahn, rahin berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum adalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, marhun diserahkan kepada rahin. Atas penyimpanan marhun, muajir (yang menyewakan tempat untuk Unit Layanan Gadai Syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan marhun selama digadaikan dan merupakan pendapatan bagi Unit Layanan Gadai Syariah.

Tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran marhun dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan

jangka waktu peminjaman 120 hari. Untuk setiap kelipatan nilai taksiran marhun emas Rp. 10.000, tarif ditetapkan berdasarkan nilai taksiran.

Tabel 3

Tarif Ijarah Pegadaian Syariah

Besarnya Taksiran (Rp)	Tarif ijarah
	(Rp)
Rp. 50.000 s/d Rp.500.000	45
Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000	71
Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000	71
Rp. 2,550,000 s/d Rp. 5,000,000	71
Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000	71
Rp. 10.100.000 s/d Rp.15.000.000	71
Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000	71
Rp. 20.100,000 s/d seterusnya	62
	Rp. 50.000 s/d Rp.500.000 Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000 Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000 Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000 Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000 Rp. 10.100.000 s/d Rp.15.000.000 Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000

Rumus Perhitungan Tarif Jasa Simpan

Tarif Jasa Simpan = N x T x W	

Keterangan:

N = Hasil perhitungan taksiran barang

T = Angka tarif yang ditentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif.

W = Lama waktu pinjman dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat dibagi 10 (angka lima merupakan satuan waktu pinjaman terkecil)

Untuk Perhitungan Tarif Emas

Tarif Jasa Simpan = Taksiran/Rp. 10.000 x tarif x Jk Wkt/10

Pemberian Diskon

Diskon ini diberikan kepada rahin karena apabila terdapat rahin yang tidak mengambil penuh marhun bih berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko marhun bih tidak dikembalikan oleh rahin menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan marhun bih maka semakin kecil pula resiko bahwa marhun bih tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar.

Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai "balas jasa" kepada *rahin* atas berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak diperjanjikan dalam akad.

Tabel 4

Diskon Ijarah Pegadaian Syariah

Besarnya Marhun bih	Diskon(x tarif)	Emas
>85% x Taksiran	0%	80
80-84% x Taksiran	7%	74

14%	69
20%	64
26%	59
32%	54
38%	50
44%	45
50%	40
56%	35
61%	31
66%	27
71%	23
76%	19
81%	15
75%	Tarif khusus = (1%
	x Taksiran) per 120
	hari
80%	Tarif khusus = (1%
	x Taksiran) per 120
	hari
	26% 32% 38% 44% 50% 56% 61% 76% 81% 75%

Rumus Jasa Simpan Setelah Diskon

Besaran tarif setelah diskon disesuaikan pada rumus perhitungan sebagai berikut:

Taksiran / 10.000 x Tarif setelah diskon x waktu / 10

Contoh untuk tarif marhun kantong dengan MB 65% x taksiran, rumusnya

adalah:

Taksiran / 10,000 x Rp. 59 x waktu / 10

Contoh:

Nasabah memiliki 1 keping LM seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi harga per gram emas 99,99%= Rp. 300.000,-) maka :

Taksiran

= 25 gram x Rp. 300.000,

= Rp. 7.500.000,-

Uang Pinjaman

= 90% x Rp. 7.500.000,-

= 6.750.000,-

Ijaroh / 10 hari

 $= 7.500.000/10.000 \times 71 \times 10/10$

= 53.250, -

Biaya Administrasi = Rp. 40.000,-

Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 26 hari, Ijaroh ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar Ijaroh adalah Rp. 159.750,-(53.250 x 3). Ijarah di bayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad yang baru.

- b. Sistem dan Prosedur Gadai Emas di Pegadaian Syariah
 - 1) Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Agunan Emas.

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah dengan agunan emas sangatlah mudah yakni nasabah datang langsung ke loket Penaksir dan menyerahkan barang yaitu Emas yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.

Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat murtahin, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh rahin.

Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya kerugian. Selanjutnya murtahin menyerahkan uang pinjaman tanpa ada potongan apapun disertai SBR.

2) Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjaman dengan Agunan Emas

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada murtahin disertai dengan Surat Bukti Rahn kepada kasir. Kemudian pihak kasir menyerahkan SBR kepada bagian pemegang gudang untuk mengeluarkan barang gadai (marhun). Barang gadai dikembalikan oleh murtahin kepada rahin.

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan *akad* yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam *akad*.

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari.

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, rahin belum juga melunasi hutangnya, maka rahin dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku. Apabila sampai jatuh tempo rahin tidak melunasi hutangnya, maka rahin dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat akad kembali, yaitu dengan cara:

a) Ulang Rahn (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman, *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan.

Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya membayar *ijarah*, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda UR yang artinya Ulang Rahn.

b) Minta Tambahan (MT)

Hal ini terjadi apabila rahin minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*.

Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa rahin minta tambahan pinjaman, maka pada slip Surat Bukti Rahin diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

c) Angsuran (A)

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, rahin dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang rahn lainnya, rahin dianggap melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar ijarah.

Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi.

Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* mengangsur, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda A yang artinya Angsuran.

d) Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan.

Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.

Apabila sampai batas waktu marhun bih tidak dilunasi, dicicil atau diperpanjang, maka barang jaminan (marhun) akan dilelang oleh pegadaian.

Tetapi sebelumnya pihak pegadaian memberi kelonggaran 2 minggu tanpa adanya biaya tambahan. Pelunasan pinjaman dapat dilaksanakan dengan cara:

- Rahin membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Menjual marhun apabila rahin tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

2. Pelaksanaan Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Yulianti, staf gadai di BPR Syariah Dana Hidayatullah pada tanggal 3 Mei 2012, gadai di BPR Syariah Dana Hidayatullah telah berjalan selama 2 tahun. Walaupun produk gadai baru 2 tahun dibuka, akan tetapi perkembangannya terus mengalami kemajuan, untuk target pembiayaan gadai emas tahun 2012 dialokasikan dana

sebesar 5% dari seluruh pembiayaan, yaitu Rp 806.959.000,- dari total pembiayaan sebesar Rp 16.139.178.000,-.

Syarat gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah sangatlah mudah, dengan membawa jaminan berupa emas baik berupa perhiasan maupun Logam Mulia Antam dan menyerahkan fotocopy identitas diri. Prosesnya mudah, ada asuransi barang jaminan dan operasional gadai di awasi oleh DPS.

Dalam prakteknya, gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) sebagai acuan menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn, dan Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Selain itu ketentuan operasionalnya telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 14/7/DPBS.

 a. Ketentuan terkait dengan operasional Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah.

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain adalah:

- 1) Syarat-syarat Pemberian Pinjaman
 - a) FC identitas (KTP/SIM)
 - b) Jaminan berupa emas perhiasan, dan Logam Mulia. Untuk LM hanya keluaran Antam.
 - c) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman.

d) Menandatangani Akad Qardh, Rahn dan Ijarah dalam Surat Bukti Gadai (SBG).

2) Biaya Administrasi

Produk gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah tidak ada biaya administasi.

3) Biaya Ijarah

Biaya *ijarah*, yaitu sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dengan imbalan berupa sewa atau upah. Nasabah gadai syariah di BPR Syariah Dana Hidayatullah hanya di bebankan biaya sewa tempat atas barang jaminan yang dijaminkan kepada bank.

Besar biaya sewa ditentukan berdasarkan kadar emas yang menjadi jaminan. Biaya sewa tersebut mulai dari Rp.3500,-/gram sampai 4500,-/gram dalam jangka waktu satu bulan. Kadar emas terendah yang diambil adalah 50% atau 12 karat.

Tabel 5

Biaya Sewa Tempat Gadai Emas BPR Syariah Dana Hidayatullah

Kadar Emas	Biaya/Gr/Bulan	
Emas 99,99% (24,23,22 karat	Rp. 4.500,-	
Emas 80% (20,21 karat)	Rp. 4.500,-	
Emas 70% (19,18,17 karat)	Rp. 4.000,-	

Rp. 4.000,-
Rp. 3.500,-

Emas yang boleh digadaikan di BPR Syariah Dana Hidayatullah adalah semua bentuk perhiasan, dan untuk logam mulia (LM), BPR Syariah Dana Hidayatullah hanya menerima Logam Mulia yang dikeluarkan oleh Antam. Besar pinjaman Qardh maksimal 85% dari nilai taksiran barang jaminan.

4) Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman gadai maksimal 2 bulan. Jangka waktu pinjaman tersebut dapat diperpanjang satu kali (2 bulan) dengan akad baru dan perhitungan pinjaman yang baru, yaitu mengikuti taksiran emas bulan tersebut. Untuk biaya sewa sesuai dengan tarif yang berlaku.

5) Menentukan Nilai Taksiran dan Besar Pinjaman

Untuk menentukan besarnya pinjaman, bank harus menentukan nilai taksiran emas yang menjadi jaminan, untuk itu bank perlu menetapkan harga emas per gramnya. Dalam menetapkan harga emas BPR Syariah Dana Hidayatullah menggunakan pedoman harga emas logam mulia Antam.

Yaitu dengan cara mengambil harga rata-rata logam mulia Antam yang diambil dari sepuluh hari dalam satu bulan, lalu dikurangi 2%. Penetapan harga emas bisa berubah-ubah setiap buahnnya tergantung harga emas Logam Mulia Antam.

emas per gramnya.Dalam menetapkan harga emas BPR Syariah Dana Hidayatullah menggunakan pedoman harga emas logam mulia Antam.

Yaitu dengan cara mengambil harga rata-rata logam mulia Antam yang diambil dari sepuluh hari dalam satu bulan, lalu dikurangi 2%. Penetapan harga emas bisa berubah-ubah setiap buahnnya tergantung harga emas Logam Mulia Antam.

Oleh karena itu, nilai taksiran emas dapat berubah apabila nasabah gadai melakukan perpanjangan. Jika harga emas naik, nasabah bias menambah plafond sesuai dengan harga emas saat itu. Tetapi jika harga turun, nasabah harus membayar pokok sebesar selisih taksiran awal.

Contoh Penetapan Harga Emas untuk bulan April:

Tabel 6

Up Date Harga Emas Marct 2012

No	TANGGAL	LM ANTAM	S.H.E
1	7 Maret 2012	Rp. 513,000	Rp. 502,740
2	9 Maret 2012	Rp. 517,000	Rp. 506,660
3	12 Maret 2012	Rp. 518,000	Rp. 507,640
4	13 Maret 2012	Rp. 516,000	Rp. 505,680
5	14 Maret 2012	Rp. 511,000	Rp. 500,780
6	15 Maret 2012	Rp. 507,000	Rp. 496,860
7	19 Maret 2012	Rp. 510,000	Rp. 499,800

8	20 Maret 2012	Rp. 511,000	Rp. 500,780
9	21 Maret 2012	Rp. 508,000	Rp. 497,840
10	26 Maret 2012	Rp. 512,000	Rp. 501,760
1902	JUMLAH	Rp. 5,123,000	Rp. 5,020,540
	HARGA RATA- RATA	Rp. 512,300	Rp. 502,054
	Allowance S.H.E	2%	Rp. 492, 013

Keterangan:

- S.H.E = Standar Harga Emas
- Harga emas bulan Maret Rp 492.013/gram ditetapkan Rp 490,000
- Up Date harga emas bulan Maret 2012 akan dipakai untuk menetapkan harga emas bulan April.

Rumus Perhitungan Besar Pinjaman

ſ	Pinjaman/ Plafond = Harga E	mas x 85%	x Kadar Emas x Berat
1	Emas		

Contoh:

Nasabah memiliki 1 keping LM seberat 25 gram dengan kadar 80%. Harga emas per gram Rp 490,000.Berapakah nilai maksimal pinjaman?

Jawab:

Pinjaman = $490,000 \times 85\% \times 80\% \times 25$

 $= 333.200 \times 25$

= Rp 8.330.000

Biaya Ijarah = $Rp 4.500 \times 25$

=Rp 112.500 perbulan

- b. Sistem dan Prosedur Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah
 - 1) Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Agunan Emas.

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari BPR Syariah Dana Hidayatullah dengan agunan emas sangatlah mudah yakni nasabah datang langsung ke kantornya dan menyerahkan Emas yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP. Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman.

Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya.Berdasarkan taksiran yang dibuat pihak bank, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah.Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan.Yaitu sebesar 85% dari nilai taksiran.Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya kerugian.Selanjutnya nasabah diharuskan membayar biaya ijarah kemudian bank menyerahkan uang pinjaman dan Surat Bukti Gadai (SBG).

Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjaman dengan Agunan Emas.

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada bankdisertai dengan Surat Bukti Gadai

kepada teller.Kemudian petugas gadai menyerahkan barang gadai (emas).

Barang gadai dikembalikan oleh bank kepadanasabah.Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran.

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu 60 hari nasabahbelum juga melunasi hutangnya, maka nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 60 hari berikutnya dengan membayar ijaroh sesuai tarif yang berlaku. Biasanya sebelum tanggal jatuh tempo, pihak bank akan menghubungi nasabah lewat telepon untuk mengingatkan nasabah.

Apabila telah lewat tanggal jatuh tempo nasabah tidak juga melunasi hutangnya, maka nasabah diberikan waktu tenggang lima hari, setelah itu dikenakan denda yang dihitung perhari, besarnya denda dihitung dari besar uang sewa dibagi 26.

in A

Selanjutnya apabila dalam waktu satu bulan tidak ada tindak lanjutnya maka bank akan mengirimkan surat kepada nasabah, lalu apabila satu bulan lagi tidak ada tanggapan, maka jaminan yang berupa emas tersebut akan dijual ke rekanan emas atau dijual ke pembeli yang direkomendasikan oleh nasabah.

Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

- a. Dalam pelaksanaannya, menggunakan aqad Qardh, Rahn, dan Ijarah.
- b. Ada asuransi untuk barang jaminan.
- c. Landasan hukum syariahnya sama, yaitu Al Quran, Hadits, dan fatwa DSN-MUI.
- d. Cepat pelayanannya dan prosedurnya mudah.
- e. Pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- f. Dapat di perpanjang masa pinjaman dengan akad baru.
- g. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- h. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang...

2. Perbedaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah

Tabel 7

Perbedaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana

Hidayatullah

Pegadaian Syariah	BPR Syariah Dana Hidayatullah	
Ada biaya administrasi	Bebas biaya administrasi	
Emas yang diterima boleh emas	Untuk Logam Mulia yang diterima	
darimana saja	hanya keluaran dari Antam	
Besar plafon berbeda-beda sesuai	Besar plafon 85%	

Perbedaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah

Pegadaian Syariah	BPR Syariah Dana Hidayatullah
Ada biaya administrasi	Bebas biaya administrasi
Emas yang diterima boleh emas	Untuk Logam Mulia yang diterima
darimana saja	hanya keluaran dari Antam
Besar plafon berbeda-beda sesuai	Besar plafon 85%
golongan	
Jangka waktu pinjaman maksimal 4	Jangka waktu pinjaman maksimal 2
bulan	bulan
Jangka waktu pinjaman minimal !	Jangka waktu pinjaman minimal 1
hari .	bulan
Besar biaya sewa tergantung besar	Besar biaya sewa tergantung berat
taksiran	dan kadar emas
Apabila rahin tidak dapat melunasi	Apabila rahin tidak dapat melunasi
hutangnya, maka marhun dilelang	hutangnya, maka marhun dijual
secara umum.	kepada pembeli atas rekomendasi
	dari rahin, atau dijual ke rekanan
	bank(toko emas)
Boleh memperpanjang pinjaman	Boleh memperpanjang pinjaman 1
berulang-ulang kali	kali

Biaya ijarah dibayar di belakang	Biaya ijarah harus di bayar di depan
bersamaan dengan pelunasan	saat pinjaman akan diberikan
pinjaman	
Apabila nasabah terlambat melunasi	Apabila nasabah terlambat melunasi
pinjaman, diberi kelonggaran 2	pinjaman, diberi kelonggaran 5 hari
minggu tanpa denda sebelum	setelah itu dikenakan denda yang
jaminan dilelang.	dihitung per hari.
Biaya ijarah dihitung per 10 hari	Biaya ijarah dinitung per bulan
Diskon diberikan apabila nasabah	Diskon diberikan apabila nasabah
tidak mengambil penuh uang	melunasi pinjamannya satu bulan
pinjaman berdasarkan taksiran	sebelum jatuh tempo.
barang jaminan.	
Apabila nasabah tidak bisa melunasi	Apabila nasabah tidak bisa melunasi
pinjaman, maka barang jaminan di	pinjaman, barng jaminan akan di jual
lelang.	kepada rekanan emas atau dijual ke
	pembeli yang direkomendasikan oleh
	nasabah.
Apabila nasabah tidak dapat melunasi	Apabila nasabah tidak dapat melunasi
pinjamannya, maka barang jaminan akan	pinjamannya, maka barang jaminan akan
dilelang secara terbuka untuk umum.	dijual kepada rekanan bank atau kepada
	orang yang direkomandasikan oleh

nasabah tersebut.

- C. Kelebihan dan Kekurangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah
 - 1.Kelebihan dan Kekurangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah
 - a. Kelebihan atau keunggulan Gadai Emas di Pegadaian Syariah
 - 1) Jangka waktu pinjaman minimal 1 hari dan maksimal 120 hari.
 - 2) Biaya ijarah dibayar di belakang bersamaan dengan pelunasan pinjaman.
 - Adanya kelonggaran sampai tanggal lelang (2 minggu dari tanggal jatuh tempo) tanpa adanya biaya tambahan.
 - 4) Boleh memperpanjang pinjaman berulang-ulang kali.
 - 5) Tidak adanya syarat dalam kadar, berat dan darimana keluaran emas tersebut.
 - b. Kekurangan atau kelemahan Gadai Emas di Pegadaian Syariah
 - Belum mempunyai visi dan misi sendiri karena masih ikut dengan perusahaan induk (PT. Pegadaian).
 - Kelebihan dan Kekurangan Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah
 - a. Kelebihan atau keunggulan Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah
 - 1) Bebas biaya administrasi.